BAB. VII

Pajak Penghasilan Pasal 23

OBJEKTIF:

- Mahasiswa dapat mengetahui pihak-pihak pemotong dan penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23
- 2. Mahasiswa dapat mengetahui penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 dan penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23
- 3. Mahasiswa dapat menghitung tarif dan perhitungan.PPh Pasal 23
- 4. Mahasiswa dapat memahami saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23
- 5. Mahasiswa dapat mengetahui surat pemberitahuan masa dan bukti pemotongan

7.1 Pemotong PPh Pasal 23

Berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23:

- 1. Badan pemerintah.
- 2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
- 3. Penyelenggara kegiatan.
- 4. Bentuk usaha tetap.
- 5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
- 6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu:
 - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan pembayaran berupa sewa.

7.2 Penerima Penghasilan Yang Dikenai (Subjek) PPh Pasal 23

Berikut ini termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Wajib Pajak PPh Pasal 23) :

- 1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan).
- 2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

7.3 Penghasilan Yang Dikenakan (Objek) PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu:

- 1. Dividen;
- 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3. Royalti;
- 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong pph pasal 21 dengan yang dipotong pph pasal 23 adalah untuk pph pasal 23, wajib pajaknya bisa wajib pajak dalam negeri orang pribadi maupun wajib pajak dalam negeri badan, tetapi untuk pph pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e uu pph;
- 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) uu pph;
- 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan seb dimaksud dalam pasal 21 uu pph.

Jenis Jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015), meliputi:

- 1. Jasa penilai (appraisal);
- 2. Jasa aktuaris;
- 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- 4. Jasa hukum;
- 5. Jasa arsitektur;
- 6. Jasa perancang kota dan arsitektur lanskap (*landscape*)
- 7. Jasa perancang (design);
- 8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilak but;

- 9. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas
- Jasa penambangan dan jasa penunjang selai di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas;
- 11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12. Jasa penebangan hutan;
- 13. Jasa pengolahan limbah;
- 14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
- 15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, ksei, dan kpei;
- 17. Jasa kustodian/ penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan oleh ksei;
- 18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 19. Jasa mixing film;
- 20. Jasa pembuatan sarana promosi flm, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder;
- 21. Jasa sehubungan dengan software dan hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- 22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- 23. Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi, dan/atau program;
- 25. Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, ac, dan/atau tv kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, ac, tv kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
- 28. Jasa maklon;
- 29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

- 31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian in formasi, dan/atau jasa periklanan;
- 32. Jasa pembasmi hama;
- 33. Jasa kebersihan atau cleaning service;
- 34. Jasa sedot septic tank;
- 35. Jasa pemeliharaan kolam;
- 36. Jasa *catering* atau tata boga;
- 37. Jasa freight forwarding;
- 38. Jasa logistik;
- 39. Jasa pengurusan dokumen;
- 40. Jasa pengepakan;
- 41. Jasa loading dan unloading;
- 42. Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis;
- 43. Jasa pengelolaan parkir;
- 44. Jasa penyondiran tanah;
- 45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- 46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47. Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48. Jasa pemanenan;
- 49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 50. Jasa dekorasi;
- 51. Jasa percetakan/penerbitan;
- 52. Jasa penerjemahan;
- 53. Jasa pengangkutan/ekspedisi, kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 undangundang pajak penghasilan;
- 54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke atm;
- 59. Jasa sertifikasi;

- 60. Jasa survei;
- 61. Jasa tester; dan
- 62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

7.4 Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 (bukan objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No, 36 Tahun 2008, yaitu:

- 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah.

7.5 Tarif Dan Perhitungan PPh Pasal 23

7.5.1 Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan

• Tarif Pajak

Tarif 15% x jumlah bruto atas:

- 1. Deviden badan, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. *(Deviden orang pribadi tarif 10% final)
- 2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang.
- 3. Royalti.
- 4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21.

Tarif sebesar 2% X jumlah bruto dan tidak termasuk PPN

NO.	Jenis Penghasilan		
	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus		
1.	kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak		
	atau perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.		
	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain		
	kendaraan angkutan darat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak		
2.	atau perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, kecuali sewa dan penghasilan		
	lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah		
	dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final		

Tarif 2% atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lain

No.	Jenis Jasa (Peraturan Menkeu Nomor 141/PMK.03/2015)		
1.	Jasa Penilai		
2.	Jasa Aktuaris		
3.	Jasa Akuntansi, pembukuan, atestasi laporan keuangan		
4.	Jasa Perancang (design)		
5.	Jasa Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi		
3.	(migas) kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap		
6.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas		
7.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas		
8.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara		
9.	Jasa penebangan hutan		

10.	Jasa pengolahan limbah		
11.	Jasa penyedia tenaga kerja (outsourching service)		
12.	Jasa perantara dan/atau kegenan		
	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh		
13.	Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan		
	Efek Indonesia (KPEI);		
14.	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan		
15.	Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara		
16.	Jasa mixing film		
17.	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,		
17.	pemeliharaan dan perbaikan		
18.	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,		
10.	dan/atau TV kabel		
19.	Jasa perawatan alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan		
20.	Jasa maklon		
21.	Jasa penyelidikan dan keamanan		
22.	Jasa penyelenggaraan kegiatan atau event organizer		
23.	Jasa pengepakan		
24.	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang		
21.	atau media lain untuk penyampaian informasi		
25.	Jasa pembasmi hama		
26.	Jasa kebersihan (cleaning service)		
27.	Jasa catering atau tata boga		
28.	Jasa sedot septic tank		
29.	Jasa pemeliharaan kolam		
30.	Jasa Freight forwarding		
31.	Jasa logistic		
32.	Jasa pengurusan document		
33.	Penyiapan dan/atau pengolahan lahan		
34.	Pembibitan dan/atau penanaman bibit		
35.	Jasa loading dan unloading		

36.	Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga ata		
30.	institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis.		
37.	Jasa pengelolaan parker		
38.	Jasa Penyondiran tanah		
39.	Perencanaan kota dan arsitektur landscape		
40.	Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, <i>slide</i> , klise, <i>banner</i> , <i>pamphlet</i> , baliho dan <i>folder</i>		
41.	Pembuatan dan/atau pengelolaan website		
42.	Internet termasuk sambungannya		
43.	Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau Program		
44.	Pemeliharaan tanaman		
45.	Permanenan		
46.	Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan		
47.	Dekorasi		
48.	Pencetakan/penerbitan		
49.	Penerjemahan		
50	Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-		
50.	Undang Pajak Penghasilan		
51.	Pelayanan pelabuhan		
52.	Pengangkutan melalui jalur pipa		
53.	Pengelolaan penitipan anak		
54.	Pelatihan dan/atau kursus		
55.	Pengiriman dan pengisian uang ke ATM		
56.	Sertifikasi		
57.	Survey		
58.	Tester		
59.	Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)		
60.	Arsitektur		

61. Hukum

Catatan:

Penerima imbalan tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif 15% atau 2% sehingga menjadi 30% atau 4%.

• Dasar Pemotongan Pajak

Dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, jumlah bruto untuk imbalan lain ditentukan sebagai berikut.

1. Untuk jasa katering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya.

Contoh:

CV Sofan merupakan usaha jasa katering. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Palagan, CV Sofan dan Universitas Palagan mengadakan kontrak penyediaan makan berupa snack dan makan siang sebanyak 500 paket selama 3 hari dengan harga Rp25.000 per paket.

Jumlah bruto penghasilan sebagai dasar pengenaan pajak adalah 3 x 500 X Rp25.000 = Rp37.500.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Universitas Palagan adalah 2% X Rp37.500.000 = Rp750.000.

- 2. Untuk jasa selain jasa katering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya, tidak termasuk poin-poin berikut:
 - a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Hal ini berlaku sepanjang disertai kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, dan pembayaran lain berkaitan dengan pekerjaan.

Contoh:

- 1) CV Sarana merupakan usaha bidang pengadaan tenaga kerja. CV Sarana melakukan kontrak dengan Bank Artha dalam penyediaan 15 orang tenaga Teller dengan gaji masing-masing Rp3.000.000 per bulan. Imbalan jasa penyediaan tenaga teller adalah Rp10.000.000. Tenaga Teller selanjutnya menjadi pegawai Bank Artha.
 - Jumlah penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan PPh adalah Rp10.000.000.
- 2) CV Sarana melakukan kontrak dengan Hotel Nyaman berkaitan dengan penyediaan tenaga cleaning service (CS). Nilai kontrak sebesar Rp90.000.000, terdiri atas gaji 40 orang tenaga CS masing- masing Rp2.000.000 dan imbalan jasa penyediaan tenaga CS sebesar Rp10.000.000.
 - a. Jika CV Sarana tidak memberikan rincian pembayaran gaji tenaga CS kepada Hotel Nyaman, jumlah penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak adalah Rp90.000.000.
 - b. Jika CV Sarana memberikan rincian pembayaran gaji tenaga CS kepada Hotel Nyaman, jumlah penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak adalah Rp10.000.000. CV Sarana memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran gaji kepada tenaga CS.
 - c. Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/ pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan.
 - d. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa.
 - e. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

Contoh:

PT Yogya melakukan kontrak kerja dengan PT Advertising. PT Advertising merupakan usaha agen periklanan. Pembuatan dan pemasangan iklan dipesankan dari perusahaan yang khusus menangani pembuatan dan pemasangan iklan, yaitu PT Dinda. Kontrak antara PT Yogya dan PT Advertising senilai Rp158.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

 Jasa pembuatan materi iklan (dibuat sendiri oleh PT Advertising) sebesar Rp50.000.000.

- 2) Fee agen (diterima oleh PT Advertising) sebesar Rp8.000.000.
- Biaya pembuatan dan pemasangan iklan (yang membuat adalah PT Dinda sehingga PT Advertising membayar kepada PT Dinda) sebesar Rp100.000.000.
 - Apabila PT Advertising tidak menunjukkan/melampirkan bukti pembayaran senilai Rp100.000.000 kepada PT Yogya, jumlah bruto sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah Rp.158.000.000. Bukti pembayaran senilai Rp 100.000.000 merupakan bukti pembayaran oleh PT Advertising kepada PT Dinda atas pembuatan dan pemasangan iklan. PT Dinda merupakan subkontraktor PT Advertising.
 - Apabila PT Advertising menunjukkan/melampirkan bukti pembayaran senilai Rp100.000.000 kepada PT Yogya, jumlah bruto sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah Rp50.000.000 + Rp8.000.000 = Rp. 58.000.000. PT Advertising memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran kepada PT Dinda dengan dasar pengenaan pajak senilai jumlah bruto kontrak yaitu Rp100.000.000.

Pembayaran atas imbalan jasa tersebut harus disertai dengan bukti-bukti meliputi kontrak kerja, daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, faktur pembayaran atas pengadaan/ pembelian barang atau material, faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian secara tertulis, faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Apabila tidak terdapat bukti-bukti tersebut, jumlah bruto penghasilan sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23 menjadi sebesar nilai kontrak / pembayaran tidak dikurangi dengan pembayaran kepada tenaga kerja, pembelian material/bahan, dan pembayaran kepada pihak ketiga.

7.5.2 Menghitung PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan, yang diformulasikan sebagai berikut.

PPh Pasal 23 = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak = Jumlah Bruto Penghasilan

• Contoh perhitungan

3. Pada tanggal 10 November 2018, PT. Keke, membagikan dividen masing-masing Rp 45.000.000 kepada 3 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, PT. Keke wajib memungut PPh Pasal 23.

PPh pasal 23 yang harus dipotong PT. Keke adalah:

- (Rp $45.000.000 \times 3$) x 15% = Rp 20.250.000
- 4. Pada tanggal 20 Februari 2018 bapak Gopal mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000 dia bekerja sebagai Penilai disalah satu perusahaan dan tidak memiliki NPWP, berapakah besar Pph pasal 23 yang dikenakan bapak Gopal?
 - 4% x Rp10.000.000 = Rp 400.000

7.6 Saat Terutang, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23

- Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Hal yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- 2. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambatlambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- 3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat -lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- 5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara sentralisasi, artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

7.7 Surat Pemberitahuan Masa Dan Bukti Pemotongan

Contoh Kasus:

- PT. Perdana didirikan pada tahun 2000 dan beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 7, Yogyakarta. NPWP PT Perdana, yaitu 01.555.444. 1.54 1.000.Pembayaran honorarium dan imbalan lain PT. Perdana sehubungan dengan PPh Pasal 23 selama bulan Oktober 2016 sebagai berikut.
- Pada tanggal 10 Oktober 2016, PT Perdana membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri, Yogyakarta sebesar Rp1.000.000. Bank Mandiri beralamat di Jl. Diponegoro No. 133, Yogyakarta. NPWP Bank Mandiri, yaitu 01.222.333.2.54 1.000.

2.	Pada tanggal 1	5 Oktober 2016.	PT Perdana	membayar ro	valti kenada :
	I wan wiing all I	C CIRCOCCI TOTO	I I I OI GUIIG	internition, and it	

Nama	Alamat	NPWP	Jumlah Royalti
Monalisa	Jl. Podang No. 6, Yogyakarta	04.111.333.1.541.000	Rp 20.000.000
Yogananta	Jl. Merdeka No. 100, Yogyakarta	-	Rp 5.000.000
Riskayanti	Jl. Kalimantan No. 10, Yogyakarta	04.222.555.1.541.000	Rp 10.000.000

- 3. Pada tanggal 20 Oktober 2016, PT Perdana membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar Rp15.000,000 kepada PT Maju Jaya yang beralamat di Jl. Godean No. 26, Yogyakarta. NPWP PT Maju Jaya, yaitu 01.446.577.2.542.000.
- Pada tanggal 22 Oktober 20 16, PT Perdana membayar fee sebesar Rp22.000.000 kepada Kantor Akuntan Dwiananda yang beralamat di Il. Mrican No. 200, Yogyakarta. NPWP KAP Dwiananda, yaitu 04.322.233.2.541.000.
- 5. Pada tanggal 29 Oktober 2016, PT Perdana membayar sewa kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota sebesar Rp6.000.000. Sewa dibayar kepada Andika Rental yang beralamat di Jl. Adisucipto No. 38, Yogyakarta. NPWP Andika Rental, yaitu 01.111.333.1.541.000.

Diminta:

• Hitunglah PPh Pasal 23 yang dipotong PT Perdana.

- Buatkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk setiap Wajib Pajak.
- Setorkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong.
- Buatkan SPT Masa PPh Pasal 23 Oktober 2016 untuk PT Perdana.

Penyelesaian:

Penghitungan PPh Pasal 23 dan bukti pemotongan yang dibuat oleh PT Perdana dijelaskan sebagai berikut :

- Pembayaran bunga sebesar Rp1.000.000 kepada Bank Mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari pengenaan PPh Pasal 23.
- 2. Berikut ini penghitungan pembayaran royalti dipotong Pph Pasal 23:

		Tambahan		
Nioma	PPh Yang Dipotong	PPh Karena	Total PPh Yang	
Nama		Tidak Ber-	Dipotong	
		NPWP		
Monalisa	15% x Rp 20.000.000 =Rp		Pn 3 000 000	
Wionansa	3.000.000	-	Rp.3.000.000	
	15% x Rp 5.000.000 = Rp 750.000	100% x Rp		
Yogananta		750.000 =	Rp1.500.000	
		Rp750.000		
Riskayanti	15% x Rp 10.000.000 =	_	Rp1.500.000	
Niskayanti	Rp1.500.000		Тф1.500.000	

3. Pembayaran imbalan jasa teknik kepada PT Maju Jaya sebesar Rp15,000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar:

Tarif 2% x penghasilan bruto

- = 2% x Rp15.000.000 = Rp. 300.000 -> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 04/Ps-23/10/2016.
- 4. Pembayaran fee kepada Kantor Akuntan Dwiananda & Co. sebesar Rp22.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar:

Tarif 2% x penghasilan bruto

- = 2% x Rp22.000.000 = Rp440.000 ->Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 05/Ps-23/10/2016.
- 5. Pembayaran sewa kendaraan kepada Andika Rental sebesar Rp6.000.000 dipotong PPh Pasal 23 sebesar :

Tarif 2% x penghasilan bruto $=2\% \ xRp6.000.000 = Rp120.000 -> Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor 06/Ps-23/10/2016.$

Total PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetor adalah:

Penerima	Jumlah PPh Yang Disetor	
Royalti:		
1. Monalisa	Rp 3.000.000	
2. Yogananta	Rp 1.500.000	
3. Riskayanti	<u>Rp 1.500.000</u>	
		Rp 6.000.000
Jasa:		
1. PT Maju jaya	Rp 300.000	
2. Kantor Akuntan	<u>Rp 440.000</u>	
Dwiananda & Co.		
		Rp 740.000
Sewa:		
1. Andika Rental		<u>Rp 120.000</u>
Total		Rp 6.860.000

Bukti pemotongan yan dilampirkan dalam kasus ini merupakan salah satu lampiran SPT Masa yang diserahkan oleh Pemotong Pajak, yaitu PT. Perdana. Bukti pemotongan seharusnya dibuat rangkap ke-3, yaitu lembar ke-1 untuk Wajib Pajak, lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak, dan lembar ke-3 untuk Pemotong Pajak.

Sumber:

1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.